BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Akunbtabilitas

Awal akuntabilitas yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Banyusokah adalah dimulai pada saat Pemerintah Desa Banyusokah membentuk Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa. Dimana Pemerintah Desa Banyusokah menjalankan Alokasi Dana Desa sesuai dengan Peraturan Daerah Sampang Nomor 9 tahun 2007 dan Peraturan Bupati Sampang Nomor 09 tahun 2017, yaitu menjalankan seperti pembentukan Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa, membuat Rekapitulasi dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) Alokasi Dana Desa (ADD), melaksanakan Mekanisme dan Persyaratan Pencairan Alokasi Dana Desa, menjalankan Rencana Penggunaan Dana yang telah disusun, menggunakan Alokasi Dana Desa sesuai PERBUP, melakukan Penyusunan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa.

Pelaksanaa dalam Akuntabilitas yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Banyusokah, secara aplikatif penerapannya tercermin dalam langkah – langkah dimensi Akuntabilitas sebagai hal berikut .

a. Akuntabilitas Hukum dan proses *(accountability legality and process),*

Kepatuhan terhadap hukum dan prosedur telah dilaksanakan oleh Pemerintah banyusokah yang dijalankan Kepala Desa, dimana dalam kepatuhan tersebut telah di jalankan Hukum sesuai dengan Peraturan Daerah Sampang Nomor 10 tahun 2007 tentang ADD dan Peraturan Bupati Sampang Nomor 09 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan ADD. Yang mana di dalam menggunakan dana publik harus melalui mekanisme dan persyaratan pencairan ADD serta menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang terdiri dari Rekapitulasi RPD dan Rincian RPD di setiap kegiatan.

b. Akuntabilitas program *(program accountability)*

Pelaksanaan akuntabilitas program ini telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Banyusokah ini terbukti dimana dalam rapat desa melibatkan unsur Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan desa (BPD), LMD, RT / RW, dan

lembaga Kemasyarakatan, dan program tersebut sudah berjalan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana, yaitu penyelenggara pemerintah desa yang meliputi Belanja Aparatur, Belanja Operasional dan Pemberdayaan Masyarakat sudah dioptimalkan, Perencanaan program dana desa telah menerapkan prinsip akuntabel, transparan dan partisipatif dimana perencanaannya dilaksanakan melalui forum musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Masyarakat secara terbuka memberikan usulan-usulan dalam perencanaan pembangunan desa yang dituangkan dalam RPJMDes, RKPDes, APBDes, dan pemerintah desa pun secara terbuka menerima usulan- usulan dan ditetapkan bersama dengan BPD.

d. Akuntabilitas kebijakan *(policy accountability)*

Pertanggungjawaban atas transparansi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa Banyusokah sudah dilakukan dengan mengundang unsur Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan desa (BPD), LMD, RT / RW, dan lembaga Kemasyarakatan dalam rapat desa yang dilakukan setiap 6 bulan sekali, ini terbukti dimana dalam rapat desa sudah menerapkan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan terutama pembangunan fisik dan masyarakat juga langsung mengawasi dalam kegiatan pembangunan. Selain itu masyarakat dengan mudah mengakses informasi melalui papan pengumuman/papan informasi meskipun penggunaan papan informasi ini belum maksimal karena tidak semua kegiatan dibuatkan papan informasi.

Didalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) pemerintah desa banyusokah sudah berupaya dengan menekankan terhadap partisipasi, transparansi dan accountability didalam pengelolaan dan pelaksanaan ADD, maka dengan demikian pemerintah desa banyusokah telah menerapkan konsep-konsep untuk mendukung terwujudnya *Good Governance di desa Banyusokah*.

5.2 Rekomendasi

Dari beberapa penjelasan dan kesimpulan di atas, maka untuk pencapaian sasaran maksimal dalam akuntabilitas alokasi dana desa yang diimplementasikan melalui program Alokasi Dana Desa (ADD), maka harus ada pembenahan dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlunya pemahaman lagi tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan yang diatur dalam PERBUP Sampang Nomor 09 tahun 2017 bahwa dalam Penyusunan Pelaksana Teknis lebih melibatkan pihak-pihak terkait yang telah ditentukan dan diatur dalam PERBUP. Dimana pihak – pihak terkait dalam pelaksanaan teknis kegiatan.

2. Pemerintah Desa Banyusokah diharapkan dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif memberikan kritik dan saran terhadap kinerja mereka. Pemerintah Desa Banyusokah diharapkan dapat berbenah diri dalam hal pelaksanaan Program-program yang sudah direncanakan.
3. Pemerintah Desa Banyusokah diharapkan dapat terus membangun dan memajukan desa dengan pembangunan sarana dan prasarana yang berguna pada masyarakat serta dapat mecapai tujuan berdasarkan visi dan misi yang telah direncanakan dan ditetapkan
4. Kemudian Perlu pembinaan lebih tentang pengelola ADD yang merupakan sarana efektif untuk keberhasilan akuntabilitas ADD. Oleh karena itu pemahaman prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas harus dilakukan seefektif mungkin kepada aparat pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat guna meningkatkan semangat, motivasi, dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan desa. Agar terus mempertahankan Akuntabilitas yang sudah dijalankan dan dibangun bersama-sama oleh Pemerintah Desa baik itu dalam program Alokasi Dana Desa ataupun program yang lainnya, supaya menjadi Birokrasi Pemerintah yang dapat di percaya oleh masyarakat.